



**PEDOMAN KERJA  
DEWAN KOMISARIS  
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**

Dokumen ini adalah milik PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. (“Perseroan”). Seluruh maupun sebagian dari dokumen ini tidak boleh diungkapkan kepada pihak lain atau diperbanyak atau ditransmisikan dalam bentuk apapun dengan cara apapun (elektronik, mekanik, rekaman reprografi atau dengan cara lain) tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Setiap cetak *hardcopy* dari dokumen ini harus dianggap sebagai “Tidak Dikendalikan” dan pengguna bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil cetakan masih berlaku sebelum menggunakannya.

## Daftar Isi

A.	Pendahuluan.....	3
B.	Visi.....	3
C.	Misi.....	3
D.	Tujuan.....	3
I.	ORGANISASI.....	4
1.	Struktur.....	4
2.	Pencalonan Anggota.....	4
3.	Persyaratan Keanggotaan.....	4
4.	Persyaratan Umum.....	4
5.	Persyaratan Independensi.....	5
II.	MASA JABATAN.....	5
III.	OPERASIONAL DEWAN KOMISARIS.....	6
1.	Lingkup Pekerjaan.....	6
2.	Komite Dewan Komisaris.....	7
3.	Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi.....	8
4.	Etika Bisnis.....	8
5.	Akuntabilitas.....	9
6.	Evaluasi Kinerja.....	10
7.	Remunerasi.....	10
8.	Orientasi dan Pendidikan Komisaris.....	11
IV.	WEWENANG DAN PELIMPAHAN WEWENANG.....	11
V.	RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....	12
VI.	PELAPORAN.....	13
VII.	ANGGARAN.....	13
VIII.	PENUTUP.....	13
	LAMPIRAN A.....	15
	LAMPIRAN B.....	17
	UNTUK DICERMATI.....	18

## A. Pendahuluan

PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**” – kode saham “**SRTG**”) adalah sebuah perusahaan investasi aktif dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang wajib mematuhi semua hukum dan peraturan terkait yang berlaku untuk status dan usahanya.

Kepatuhan tersebut sangat penting bagi Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Lebih lanjut, Perseroan juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan aturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran serta mempromosikan praktik tata kelola terbaik sementara mengelola usahanya untuk kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi (selanjutnya disebut “**Direksi**”) dan untuk memfasilitasi pekerjaannya dalam memenuhi tugas-tugas fidusianya, Dewan Komisaris (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Dewan Komisaris**” atau secara sendiri-sendiri disebut “**Komisaris**”) perlu memiliki pedoman umum yang disebut dengan “Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk.” (selanjutnya disebut “**Pedoman Kerja Dewan Komisaris**”). Pedoman tersebut di atas harus menjadi acuan bagi anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab, wewenangnya dan dalam bertindak secara konsisten demi kemajuan Perseroan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

## B. Visi

Sebuah organ pengawas peningkatkan nilai, yang bertindak atas nama pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang lebih luas untuk mengawasi, memberi saran, dan menjaga agar tindakan kepemimpinan dan manajerial Direksi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab perusahaan serta norma-norma etika yang dipatuhi untuk mencapai penciptaan nilai yang berkesinambungan.

## C. Misi

Dewan Komisaris bertindak secara kolektif. Dewan Komisaris melaksanakan keahlian profesional melalui berbagai komite dengan tujuan untuk memaksimalkan penguasaan informasi tentang bisnis, kepemimpinan dan pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris mematuhi transparansi, akuntabilitas dan kewajaran dalam pekerjaannya. Dewan Komisaris melandaskan hubungannya dengan Direksi pada saling menghormati sebagaimana ditetapkan di dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**Undang-Undang Pasar Modal**”).

## D. Tujuan

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini menetapkan aturan-aturan dan pedoman bagi Dewan Komisaris (berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik

Indonesia, antara lain Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip dan pedoman tata kelola perusahaan yang baik) dalam merencanakan dan melaksanakan tugas pengawasan, pertanggungjawaban dan wewenangnya secara obyektif dan efektif, taat kepada nilai-nilai Perseroan dan patuh terhadap prinsip-prinsip dan aturan tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman Kerja Dewan Komisaris juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi kinerja masing-masing anggotanya.

Dewan Komisaris akan meninjau ulang Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini sekurang-kurangnya setiap tahun dan, jika sesuai, akan merevisi Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dari waktu ke waktu.

## **I. ORGANISASI**

### **1. Struktur**

Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sedangkan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Presiden Komisaris.

Jumlah dan susunan Komisaris harus memungkinkan Dewan Komisaris untuk dapat mengambil keputusan secara efektif, tepat waktu dan independen.

### **2. Pencalonan Anggota**

Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kriteria pengajuan dan pencarian kandidat yang memiliki kualifikasi yang tepat, sesuai dengan kebijakan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Komite ini juga mengajukan para kandidat kepada Dewan Komisaris untuk menggantikan Komisaris yang purna bakti atau untuk mengisi lowongan jabatan lainnya. Dewan Komisaris memilih seorang kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan mengusulkan calon tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”) untuk diangkat dan disetujui.

### **3. Persyaratan Keanggotaan**

Anggota Dewan Komisaris diharapkan memberikan keahlian pengawasan profesional dan pengetahuan kepada Dewan Komisaris dan harus siap untuk melakukan yang terbaik ketika melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Keanggotaan Dewan Komisaris juga harus mempertimbangkan independensi para anggota, serta mempertimbangkan keragaman (termasuk jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, asal geografis dan pengalaman profesional), bakat, keterampilan, serta pengalaman lain dalam konteks kebutuhan Dewan Komisaris.

### **4. Persyaratan Umum**

Setiap Komisaris:

- (i) Harus memiliki akhlak dan moral yang baik;
- (ii) Berkompeten secara hukum;

- (iii) Belum pernah dinyatakan bangkrut atau menjadi direktur atau komisaris yang bertanggung jawab telah menyebabkan suatu perusahaan mengalami bangkrut dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum diangkat;
- (iv) Harus memiliki standar profesional dan etik yang tinggi, pengalaman lapangan serta penguasaan keahlian, keterampilan dan kompetensi yang tinggi yang relevan dengan usaha Perseroan;
- (v) Belum pernah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam waktu 6 (enam) tahun sebelum diangkat;
- (vi) Harus memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang dan peraturan Pasar Modal, anggaran dasar Perseroan dan semua peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan usaha Perseroan dan wajib mematuhi semua ketentuan yang terkait dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka; dan
- (vii) Harus memiliki pemahaman yang baik tentang praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab perusahaan dan berkomitmen untuk mematuhi.

## 5. Persyaratan Independensi

Dewan Komisaris sebagai suatu organ Perseroan harus berfungsi dan bertanggung jawab secara kolektif sementara mengawasi dan memberikan saran nasehat kepada Direksi. Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00002/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (“**Peraturan BEI I-A**”), sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari Komisaris menjadi Komisaris Independen dan apabila terdapat dua atau lebih Komisaris Independen, maka sekurang-kurangnya satu di antaranya harus berlatar belakang akuntansi atau keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, Komisaris Independen harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- (i) bukan seseorang yang bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi aktivitas Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pemilihannya;
- (ii) tidak memiliki kepemilikan langsung ataupun tidak langsung di Perseroan;
- (iii) tidak berafiliasi dengan Perseroan, atau Komisaris dan/atau Direktornya, atau pemegang saham mayoritas Perseroan; dan
- (iv) tidak memiliki hubungan bisnis langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## II. MASA JABATAN

Setiap anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan di dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatan (dianggap sebagai 1 (satu) periode), tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Komisaris tersebut setiap saat dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut dan setelah memberi kesempatan yang wajar untuk membela

diri kepada Komisaris yang akan diberhentikan tersebut. Hal ini juga ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (2).

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir dapat diajukan untuk diangkat kembali. Sesuai dengan Peraturan BEI I-A dan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Komisaris Independen diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun per periode dengan maksimum 2 (dua) periode berturut-turut.

Setiap Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahu Perseroan secara tertulis dan pengunduran diri tersebut mulai berlaku ketika disetujui oleh RUPS atau 60 (enam puluh) hari setelah mengajukan pengunduran diri, mana yang lebih awal. Anggota yang mengundurkan diri dapat dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya sebagai anggota Dewan Komisaris terhitung dari tanggal pengangkatan sampai dengan tanggal pengunduran diri.

Masa jabatan untuk penerus yang ditunjuk untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau yang diberhentikan tersebut dibatasi sampai dengan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya, kecuali jika ditentukan lain oleh RUPS.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir karena terjadinya hal-hal berikut:

- (i) Mengundurkan diri;
- (ii) Masa jabatannya berakhir;
- (iii) Tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan;
- (iv) Meninggal dunia;
- (v) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- (vi) Bangkrut atau dalam pengawasan khusus berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- (vii) Pensiun.

### **III. OPERASIONAL DEWAN KOMISARIS**

#### **1. Lingkup Pekerjaan**

Mengawasi dan memberikan saran nasehat kepada Direksi merupakan fungsi utama Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berhak membentuk komite-komite yang sesuai untuk membantunya dalam mengkaji ulang dan membuat rekomendasi dengan penuh pertimbangan kepada Direksi. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menjamin bahwa Direksi benar-benar mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS terkait hukum dan peraturan dan bertindak dengan itikad baik dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai Perseroan bagi para pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Dalam keadaan-keadaan dimana Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar atau hukum dan peraturan, maka keputusan tersebut harus diambil di dalam fungsi pengawasannya, sehingga keputusan tentang kegiatan operasional akan tetap menjadi tanggung jawab Direksi. Wewenang

Dewan Komisaris harus dilaksanakan di dalam fungsi pengawasan dan fungsi penasehat mereka.

Selain tindakan yang diambil sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dengan ini menetapkan bahwa pertimbangan, pengakuan dan persetujuan atas hal-hal berikut harus diberikan berdasarkan wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan peran pemantauan dan pengawasannya:

- a. Meminjam atau memberikan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penmabilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, di dalam maupun di luar negeri dalam jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya.
- c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak perusahaan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir, untuk setiap proyek, dimana total ekuitas Perseroan terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya.
- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin.
- e. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Unit Audit Internal.
- f. Menyetujui tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*), visi, misi dan rencana strategis Perseroan.

Dalam keadaan-keadaan dimana dianggap perlu untuk kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi terhadap anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, tunduk pada penentuan lebih lanjut oleh RUPS.

Dalam keadaan-keadaan dimana terjadi lowongan jabatan di Direksi atau dalam situasi sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan peraturan dan anggaran dasar, Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi untuk sementara.

Untuk memungkinkan pelaksanaan fungsinya, para anggota Dewan Komisaris, secara bersama-sama dan sendiri-sendiri, berhak untuk memiliki akses ke, dan untuk mendapatkan informasi mengenai Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.

## **2. Komite Dewan Komisaris**

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan peranan pengawasan dan penasehat, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebijakan Perseroan. Komite-komite tersebut meliputi Komite Audit, Komite Investasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan komite-komite Dewan Komisaris harus didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris mengangkat para anggotanya untuk menjabat di dalam komite itu. Kualifikasi para Komisaris yang dipilih harus sesuai untuk tugas-tugas dari masing-masing komite dan setiap komite dipimpin oleh Komisaris yang menjadi anggota komite tersebut. Masa jabatan anggota komite ditetapkan di dalam pedoman kerja komite terkait.

Masing-masing komite Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Manajemen harus menghadiri rapat komite dewan atas undangan untuk menyampaikan laporan atau untuk memberikan informasi. Komite Dewan Komisaris berhak untuk melibatkan para pakar eksternal atas biaya Perseroan.

Masing-masing komite harus memiliki pedoman kerjanya sendiri sebagai pedoman kerja mereka. Mereka harus menyampaikan laporan kerja mereka kepada Dewan Komisaris serta setiap proposal dan rekomendasi.

### **3. Hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dapat mengundang para direktur dan/atau eksekutif dari manajemen senior Perseroan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan tujuan memberikan kepada Dewan Komisaris informasi yang mungkin terbaik berhubungan dengan bidang-bidang yang menjadi tanggungjawab para direktur atau eksekutif yang diundang tersebut, termasuk berita acara dan/atau keputusan rapat Direksi, jika Dewan Komisaris menganggap hal tersebut penting bagi pekerjaan pengawasannya. Mekanisme tersebut membantu Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan. Melalui mekanisme ini para direktur dan/atau eksekutif yang diundang dapat lebih memahami tentang usaha dan isu-isu yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.

Untuk membentuk saling pengertian dan saling menghormati antara Dewan Komisaris dan Direksi untuk keuntungan para pemegang saham dan pemangku kepentingan Perseroan, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya sekali setahun. Selain itu, para anggota Dewan Komisaris dapat berkomunikasi secara langsung dengan masing-masing eksekutif tanpa mengganggu operasional manajemen sehari-hari.

Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama menandatangani Laporan Tahunan Perseroan.

### **4. Etika Bisnis**

Dewan Komisaris dan para anggotanya masing-masing harus bertindak sebagai teladan yang baik dalam mendorong kepatuhan terhadap standar etika dasar berikut ini untuk seluruh anggota organisasi:

#### **a. Informasi Pihak Dalam**

Para anggota Dewan Komisaris harus melarang penyalahgunaan informasi material apapun sehubungan dengan usaha Perseroan untuk kepentingan pribadi keluarganya sendiri atau kepentingan pribadi pihak ketiga lainnya.



b. Kerahasiaan

Para anggota Dewan Komisaris harus menjaga kerahasiaan informasi rahasia perusahaan, khususnya informasi intern yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan atau harga sahamnya.

c. Aturan Perdagangan

Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh memperjual-belikan saham-saham Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keterbukaan informasi kepada publik jika informasi tersebut merupakan laporan berdasarkan periode akuntansi misalnya hasil usaha, laporan keuangan dan laporan tahunan. Dalam hal informasi merupakan laporan aksi korporasi dalam situasi khusus, misalnya, akuisisi/penjualan aset, transaksi terkait, usaha patungan/pembatalan usaha patungan, peningkatan modal/pengurangan modal, penerbitan efek baru, pembelian kembali saham sendiri, pembayaran atau tidak adanya pembayaran dividen atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi harga saham Perseroan, maka dalam kasus tersebut, para anggota Dewan Komisaris tidak boleh memperjual-belikan saham-saham Perseroan mulai jangka waktu dimana yang bersangkutan mengetahui informasi tersebut sampai dengan hari dimana Perseroan mengungkapkan informasi tersebut kepada publik.

Para anggota Dewan Komisaris harus melaporkan perdagangan mereka dan perdagangan pihak berelasinya atas saham-saham Perseroan kepada Sekretaris Perusahaan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh membocorkan informasi pribadi atau informasi yang tidak untuk dipublikasikan kepada pihak manapun.

d. Etika anti-korupsi

Setiap Komisaris tidak boleh dan dilarang menerima dan memberi gratifikasi atau mengambil keuntungan pribadi dari hubungan usaha Perseroan dengan pihak ketiga yang besarnya lebih dari USD100.

Setiap Komisaris harus melaporkan kepada Perseroan masing-masing gratifikasi apapun yang diterima dan/atau diberikan.

Dalam kejadian dimana tidak memungkinkan untuk menolak pemberian dan/atau keuntungan, setiap anggota Dewan Komisaris yang menerima pemberian dan/atau keuntungan tersebut harus menyerahkannya kepada Sekretaris Perusahaan untuk digunakan bagi keperluan Perseroan atau untuk tujuan-tujuan lain (misalnya, untuk keperluan sosial atau donasi).

## **5. Akuntabilitas**

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban tentang pekerjaan pengawasannya terhadap Direksi sehubungan dengan tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Laporan Dewan Komisaris tersebut harus tercermin di dalam persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan oleh RUPS.

Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan akan melepaskan dan membebaskan anggota Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut telah tercermin di dalam laporan tahunan tanpa mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris apabila terjadi kejahatan, kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga yang tidak dapat diganti rugi dengan aset Perseroan.

## **6. Evaluasi Kinerja**

Dewan Komisaris harus menilai operasionalnya setiap tahun. Penilaian tersebut meliputi evaluasi kinerja Dewan Komisaris sebagai sebuah organ dan kinerja masing-masing Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab atas proses penilaian yang akan menyiapkan laporan untuk bahan pertimbangan Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi harus merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, kriteria untuk menilai kinerja tahunan para Komisaris secara perorangan dan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan elemen-elemen berikut:

- a. Penetapan arah strategis;
- b. Luas dan kedalaman kebijakan tingkat tinggi;
- c. Efektivitas dalam memonitor dan mengawasi Direksi;
- d. Keberhasilan dalam mengintegrasikan kepentingan pemangku kepentingan dalam manajemen strategis dan fungsional Perseroan dan dalam mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap sistem regulasi;
- e. Efektivitas struktur Dewan Komisaris;
- f. Catatan kehadiran di dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat komite dimana berlaku;
- g. Integritas dan tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
- h. Pengetahuan, pemahaman, komitmen dan kemampuan untuk mematuhi nilai-nilai, visi, misi, rencana jangka panjang Perseroan; dan
- i. Kemampuan dalam mengekspresikan argumen-argumen dan pendapat independennya dalam memberikan solusi untuk masalah-masalah strategis Perseroan.

## **7. Remunerasi**

Remunerasi anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh RUPS.

Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang menerima saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komponen-komponen remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari:

- a. honorarium
- b. tunjangan hari raya
- c. bonus tahunan

Besarnya remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dievaluasi dari waktu ke waktu

untuk memastikan bahwa remunerasi tersebut sesuai dengan kondisi pasar.

## **8. Orientasi dan Pendidikan Komisaris**

Dewan Komisaris mewajibkan anggota baru untuk mengikuti sesi orientasi untuk mempelajari tentang harapan Perseroan dari peranan, tugas dan tanggung jawab mereka dan apa hakekat dari kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan. Orientasi tersebut juga akan membantu mereka dapat lebih memahami tentang bisnis Perseroan serta memberikan kesempatan untuk mengunjungi kegiatan Perseroan sebagai persiapan untuk tugas-tugas mereka. Dewan Komisaris harus melaksanakan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan di setiap level atau struktur organisasi.

Dewan Komisaris memiliki kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi direktur tentang tata kelola perusahaan, wawasan industri, prospek usaha dan inovasi dimana hal ini mendorong Komisaris untuk menghadiri seminar atau penataran yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkemuka untuk mempromosikan kinerja Dewan Komisaris yang efektif.

Perseroan menetapkan anggaran tahunan untuk pelatihan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan harus memberikan rekomendasi dan/atau memberikan saran untuk kursus-kursus dan/atau pelatihan-pelatihan terkait kepada Dewan Komisaris.

## **IV. WEWENANG DAN PELIMPAHAN WEWENANG**

Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap dan memberi nasehat tentang kebijakan manajemen Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui tindakan-tindakan hukum tertentu yang diambil oleh Direksi.

Dewan Komisaris dapat mempekerjakan konsultan ahli eksternal untuk memberikan saran berkaitan dengan fungsionalitas Dewan Komisaris dan komite Dewan Komisaris atas biaya Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berhak memasuki gedung dan kantor yang digunakan oleh Perseroan selama jam kantor dan berhak memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta aset-aset Perseroan.

Pada saat tersebut, Dewan Komisaris dapat, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya jika yang bersangkutan telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, alasan pemberhentian sementara tersebut harus disebutkan secara eksplisit sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Keputusan pemberhentian sementara tersebut harus dibawa ke RUPS untuk mendapat persetujuan, dan Direktur yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis.

Jika semua anggota Direksi diberhentikan sementara atau jika karena sebab apapun tidak ada anggota Direksi, maka Dewan Komisaris akan mengelola Perseroan untuk sementara dan akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

Sehubungan dengan peranannya, Dewan Komisaris menyusun laporan pengawasan untuk tahun keuangan yang baru lalu yang akan disampaikan kepada RUPS.

## **V. RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun atau setiap saat yang dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota Direksi, berdasarkan permintaan tertulis oleh satu atau lebih anggota Dewan Komisaris atau berdasarkan permintaan tertulis oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Presiden Komisaris memimpin rapat Dewan Komisaris. Apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris, hal maka tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari para anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat tersebut dapat memimpin rapat Dewan Komisaris.

Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat diambil, maka keputusan harus diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara “setuju” lebih dari ½ (setengah) dari jumlah seluruh suara yang diberikan secara sah pada rapat tersebut.

Berita acara rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh anggota-anggota lain Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa harus mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usulan terkait dan bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan yang diajukan tersebut secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama seperti keputusan yang diambil secara sah pada rapat Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris meliputi rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris harus mengadakan rapat gabungan dengan Direksi sekurang-kurangnya satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang

perlu oleh Dewan Komisaris. Berita acara rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi harus ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota lain Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Para anggota Dewan Komisaris diharapkan menghadiri semua RUPS Perseroan.

## **VI. PELAPORAN**

Laporan kegiatan Dewan Komisaris dan kinerja Perseroan untuk setiap tahun anggaran harus tercermin di dalam Laporan Tahunan Perseroan dan diajukan kepada RUPS Tahunan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

## **VII. ANGGARAN**

Satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Dewan Komisaris wajib menyerahkan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunannya yang juga akan mencakup anggaran untuk komite dan biaya profesional untuk ahli/konsultan selain biaya operasional rutin lainnya untuk operasional Dewan Komisaris.

## **VIII. PENUTUP**

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini mulai sejak tanggal 3 November 2014.
2. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini akan ditinjau ulang dan dievaluasi setiap tahun untuk penyempurnaan.
3. Evaluasi tentang kinerja Dewan Komisaris, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilakukan setiap tahun dan hasilnya diinformasikan di dalam RUPS Tahunan.

-----SELESAI-----

Jakarta, 3 November 2014

**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.  
DEWAN KOMISARIS**

[tanda tangan]

**Edwin Soeryadjaya**  
Presiden Komisaris

[tanda tangan]

**Joyce Soeryadjaya Kerr**  
Komisaris

[tanda tangan]

**Indra Cahya Uno**  
Komisaris

[tanda tangan]

**Sidharta Utama**  
Komisaris Independen

[tanda tangan]

**Anangga W. Roosdiono**  
Komisaris Independen

**LAMPIRAN A**  
**PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS**  
**DALAM PERAN PENGAWASAN MANAJEMEN**  
**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**  
**(“Perseroan”)**

Untuk melaksanakan prinsi-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk memenuhi undang-undang dan peraturan hukum lainnya sebagaimana diatur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 97 tentang Akuntabilitas, Pasal 99 tentang Mewakili Perseroan dan Pasal 101 tentang Pelaporan Kepemilikan Saham di Perseroan dan Perusahaan-Perusahaan lain;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan di dalam Transaksi-Transaksi Tertentu;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-82/PM/1996, Nomor Peraturan X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu;
4. Anggaran Dasar PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk., Pasal 18 tentang Dewan Komisaris;
5. Pedoman Kerja Dewan Komisaris Tahun 2014.

Saya, dengan keterangan identitas sebagai berikut:

Nama :  
Jabatan :  
Tanggal Pengangkatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.  Saya tidak memiliki saham Perseroan  
 Saya memiliki saham Perseroan, sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham Khusus  
 Keluarga saya tidak memiliki saham Perseroan  
 Keluarga saya memiliki saham Perseroan, sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham Khusus  
 Saya tidak memiliki saham di luar Perseroan  
 Saya memiliki saham di luar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham Khusus  
 Keluarga saya tidak memiliki saham di luar Perseroan  
 Keluarga saya memiliki saham di luar Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham Khusus

Untuk perubahan portofolio kepemilikan saham pribadi atau anggota keluarga baik di dalam atau di luar Saratoga, saya akan melaporkannya dengan meyerahkan daftar khusus kepemilikan saham kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi.

2.  Tidak memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga, baik secara vertikal atau horizontal atau hubungan sebagai akibat dari pernikahan dengan anggota Direksi lain atau dengan anggota Dewan Komisaris  
 Memiliki hubungan darah sampai derajat ketiga, baik secara vertikal atau

horizontal atau hubungan sebagai akibat dari pernikahan dengan anggota Direksi lain atau dengan anggota Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Nama Direksi

3.  Tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:  
 Terlibat dalam kegiatan-kegiatan berikut:
- a. Bertindak sebagai Direktur suatu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta yang dapat memicu konflik kepentingan dengan jabatan saya di Perseroan
  - b. Bertindak sebagai pejabat sebuah partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau sebagai calon atau bertindak sebagai kepala/wakil kepala pemerintah daerah
  - c. Jabatan-jabatan lain yang dapat memicu konflik kepentingan dengan jabatan saya di Perseroan
4. Menghindari konflik kepentingan apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan operasional Perseroan.
5. Selama peranan pengawasan terhadap manajemen operasional Perseroan di tahun 2014 akan bertindak secara independen dalam proses pengambilan keputusan, tetapi tidak terbatas pada masalah-masalah yang disebutkan di atas.

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama)



**LAMPIRAN B**  
**DAFTAR PEMEGANG SAHAM KHUSUS**  
**ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**  
**PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**  
 No.: xx/BOC/SRTG/x/YEAR

**KEPEMILIKAN SAHAM**

Nama	Jabatan	Pemilikan Saham			
		Di SRTG	Selain SRTG	Tanggal Pemesanan	Jumlah saham

**KEPEMILIKAN SAHAM KELUARGA\***

Nama	Jabatan	Pemilikan Saham			
		Di SRTG	Selain SRTG	Tanggal Pemesanan	Jumlah saham

Catatan: \* Istri/Suami dan Anak

Jakarta, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama)

Dasar hukum Daftar Khusus Pemegang Saham ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 50 ayat (2) (3) (4) (5), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-82/PM/1996, Nomor Peraturan X.M.1, tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 7

## UNTUK DICERMATI

1. Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini ditandatangani dan disahkan dalam versi bahasa Inggris.
2. Terjemahan dalam bahasa Indonesia bersifat tidak resmi, hanya digunakan untuk referensi.
3. Apabila terdapat inkonsistensi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris.

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.  
Pedoman Kerja